

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana yang berkorelasi dengan harta benda telah dirancang dalam hukum yang berlaku di Indonesia yakni termuat di dalam Buku II KUHP. Dalam KUHP kejahatan terhadap harta benda terdiri dari Tindak Pidana Pencurian BAB XXII).<sup>5</sup>. Dalam implementasinya kerap terjalin tindak pidana pencurian yang mencorakkan dambaan dari orang lain, untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan secara paksa dengan menajjikan imbalan. KUHP dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 telah membenahi tentang pencurian yang dilangsungkan oleh 2 orang /> secara bersama-sama.

Salah satu friksi pencurian berdasarkan Putusan MA No. 1092 K/Pid/2022 Sesuai dengan tuntutan pidana PU pada Cabang KN Morowali di Kolonodale tanggal 2 Juni 2022, sebagai berikut: Mencetuskan terdakwa I Aswan Palaju dan terdakwa II Moh. Asrar Abd Samad bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang diperbuat oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang mana ditata dan diintai pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal PU.

Berdasarkan paparan diatas, untuk memafhumi lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian, maka penulis mengajukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“Pertanggung Jawaban Kepada Pelaku Pencurian Yang Di Lakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Ditinjau Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP (STUDI PUTUSAN MA NO. 1092 K/Pid/2022).”**

---

<sup>5</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada dkk, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, hal 2.